



PUTUSAN

Nomor 1127/B/PK/Pjk/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto No.40-42, Jakarta 12190, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Catur Rini Widosari, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak ;
2. Budi Christiadi, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding,
3. Heru Marhanto Utomo, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding,
4. Riza Almanfaluthi, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1046/PJ./2013, tanggal 10 Juni 2013,

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

PT CHEETHAM GARAM INDONESIA, beralamat di Jalan Australia I Kav. 1.3, No.01, Kawasan Industri, KIEC, Kotasari, Grogol, Cilegon, Banten 42443,

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.43433/PP/M.XI/16/2013, tanggal 25 Februari 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Latar Belakang

1. Bahwa Terbanding telah melakukan pemeriksaan terhadap Kewajiban PPN untuk Masa Pajak Desember 2008 Pemohon Banding. Sebagai hasil pemeriksaan tersebut, Terbanding menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN No. 01191/207/08/052/10 tanggal 21 Oktober 2010 dengan jumlah PPN yang masih harus dibayar sebesar Rp414.899.320,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah Rupiah menurut		
		Cfm SPT WP	Cfm SKPKB	Koreksi
1	Dasar Pengenaan Pajak			
a.	Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN :			
a.1.	Ekspor	-	221,385,844	221,385,844
a.2.	Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	-	2,881,245,285	2,881,245,285
a.3.	Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut	-	-	-
a.4.	Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	-	-	-
a.5.	Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	-	-	-
a.6.	Jumlah (a.1+a.2+a.3+a.4+a.5)	-	3,102,631,129	3,102,631,129
b.	Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang	5,060,410,240	1,935,585,511	(3,124,824,729)
c.	Jumlah seluruh Penyerahan (a.6+b)	5,060,410,240	5,038,216,640	(22,193,600)
d.	Atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri/Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbeli	-	-	-
d.1.	Impor BKP	-	-	-
d.2.	Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari Luar Daerah	-	-	-
d.3.	Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean	-	-	-
d.4.	Pemungutan Pajak oleh Pemungut PPN	-	-	-
d.5.	Kegiatan Membangun Sendiri	-	-	-
d.6.	Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak untuk Diperjualbelikan	-	-	-
d.7.	Jumlah (d.1 atau d.2 atau d.3 atau d.4 atau d.5 atau d.6)	-	-	-
2	Penghitungan PPN Kurang Bayar			
a.	Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2 atau 1.d.7)	-	288,124,528	288,124,528
b.	Dikurangi:			
b.1.	PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang	-	-	-
b.2.	Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	-	-	-
b.3.	STP (pokok kurang bayar)	-	-	-
b.4.	Dibayar dengan NPWP sendiri	-	-	-
b.5.	Lain-lain	-	-	-
b.6.	Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)	-	-	-
c.	Diperhitungkan:			
c.1.	SKPPKP	-	-	-
d.	Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan (b.6-c.1)	-	-	-
e.	Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (a-d)	-	288,124,528	288,124,528
3	Kelebihan Pajak yang sudah:			
a.	Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	-	-	-
b.	Dikompensasikan ke Masa Pajak.... (karena pembetulan)	-	-	-
c.	Jumlah (a+b)	-	-	-
4	PPN yang kurang dibayar (2.e+3.c)	-	288,124,528	288,124,528
5	Sanksi administrasi:			
a.	Bunga Pasal 13 (2) KUP	-	126,774,792	126,774,792
b.	Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	-	-	-
c.	Bunga Pasal 13 (5) KUP	-	-	-
d.	Kenaikan Pasal 13A KUP	-	-	-
e.	Kenaikan Pasal 17C (5) KUP	-	-	-
f.	Kenaikan Pasal 17D (5) KUP	-	-	-
g.	Jumlah (a+b+c+d+e+f+g)	-	126,774,792	126,774,792
6	Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4+5.g)	-	414,899,320	414,899,320



2. Bahwa atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN tersebut, telah Pemohon Banding lunasi dengan SSP sejumlah Rp414.899.320,00 pada tanggal 18 Januari 2011;
3. Bahwa pada tanggal 19 Januari 2011, Pemohon Banding mengajukan permohonan keberatan kepada Terbanding;
4. Bahwa atas permohonan keberatan yang diajukan Pemohon Banding, Terbanding menerbitkan Keputusan Terbanding No. KEP-3182/WPJ.07/2011 tanggal 14 Desember 2011 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Masa Pajak Desember 2008 No. 01191/207/08/052/10 tanggal 21 Oktober 2010, yang menolak permohonan keberatan Pemohon Banding dengan rincian sebagai berikut:

Deskripsi	Semula	Ditambah/ (Dikurangi)	Menjadi
PPN kurang/ (lebih) dibayar	288,124,528	-	288,124,528
Sanksi Bunga	126,774,792	-	126,774,792
Jumlah PPN yang masih harus/(lebih) dibayar	414,899,320	-	414,899,320

II. Dasar dan Alasan Permohonan Banding

1. Ketentuan Yuridis terkait dengan Koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

Menurut Terbanding

Terbanding mempertahankan koreksi DPP PPN sebesar Rp2.881.245.285,00 tersebut dengan alasan sebagai berikut:

- a. Impor dan penyerahan garam yang dilakukan Pemohon Banding dikenakan PPN, kecuali impor dan penyerahan garam yang digunakan untuk keperluan konsumsi/ kebutuhan rakyat banyak;
- b. Terbanding juga mempertahankan koreksi pemeriksa yang melakukan pengelompokkan jenis penyerahan dalam negeri kepada *Customer Food* dan *Non Food* dimana Pemeriksa mengklasifikasikan penyerahan dalam negeri kepada *Customer Food* merupakan penyerahan yang tidak terutang PPN karena penyerahan tersebut untuk kebutuhan pokok masyarakat, sedangkan penyerahan dalam negeri kepada *Customer Non Food* dalam hal ini penyerahan kepada industri untuk diproses lebih lanjut merupakan penyerahan yang tidak terutang PPN;
- c. Penyerahan garam kepada industri makanan ternak bukan termasuk dalam pengertian penyerahan bahan baku makanan ternak dimana pengertian bahan baku (*raw material*) adalah bahan yang digunakan dalam membuat produk dimana bahan tersebut secara menyeluruh



tampak pada produk jadinya (atau merupakan bagian terbesar dari bentuk barang). Sedangkan garam merupakan bahan mikro pakan ternak (bahan penolong) dimana dalam contoh formulasi pakan (unggas) biasanya dilakukan penambahan garam sebanyak 0.5% - 5%;

Menurut Pemohon Banding

Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi DPP PPN yang PPN-nya harus dipungut sendiri sebesar Rp.2.881.245.285,00 dan mengajukan banding dengan alasan dan penjelasan sebagai berikut:

a. Pasal 4A ayat (1) dan (2) Undang-Undang 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 menyatakan sebagai berikut:

(1) Jenis barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 dan jenis jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 yang tidak dikenakan pajak berdasarkan undang-undang ini ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

(2) Penetapan jenis barang yang tidak dikenakan PPN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan atas kelompok-kelompok barang sebagai berikut:

- a. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya;
- b. Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak;
- c. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya;
- d. Uang, emas batangan, dan surat-surat berharga;

Selanjutnya, penjelasan Pasal 4A ayat (2) huruf b UU PPN menyatakan sebagai berikut:

Huruf b

Yang dimaksud dengan kebutuhan pokok dalam ayat ini adalah beras dan gabah, jagung, sagu, kedelai, garam baik yang beriodium maupun yang tidak beriodium;

Dalam hal ini, Terbanding telah mengabaikan ketentuan dalam Undang-Undang maupun Peraturan Pemerintah dalam melakukan koreksinya. Baik UU maupun PP mengatur bahwa garam baik yang beriodium



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun yang tidak beryodium termasuk dalam pengertian barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak yang tidak dikenakan PPN;

- b. Pasal 1 dan 3 PP No. 144 Tahun 2000 menyatakan sebagai berikut:

Pasal 1

Kelompok barang yang tidak dikenakan PPN adalah:

- a. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran, yang diambil langsung dari sumbernya;
- b. Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak;
- c. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya; dan
- d. Uang, emas batangan, dan surat-surat berharga;

Pasal 3

Jenis barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b adalah:

- a. Beras;
- b. Gabah;
- c. Jagung;
- d. Sagu;
- e. Kedelai; dan
- f. Garam baik yang beryodium maupun yang tidak beryodium;

Berdasarkan Pasal 4A ayat (1) dan (2) UU PPN beserta penjelasannya dan Pasal 1 dan 3 PP No. 144 Tahun 2000, disebutkan bahwa garam baik yang beryodium maupun yang tidak beryodium termasuk dalam pengertian barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak yang tidak dikenakan PPN;

- c. Barang yang diproduksi dan dijual oleh Pemohon Banding adalah garam, baik yang beryodium maupun yang tidak beryodium dimana berdasarkan Pasal 4A ayat (1) dan (2) UU PPN beserta penjelasannya dan Pasal 1 dan 3 PP No. 144 Tahun 2000 termasuk dalam kelompok barang yang tidak dikenakan PPN. Oleh karena itu, seharusnya tidak terutang PPN;
- d. Terbanding menggunakan Surat Direktur Jenderal Pajak No. S-50/PJ/2009 tanggal 30 Januari 2009 dan S-819/PJ.02/2010 tanggal 20 Agustus 2010 sebagai dasar koreksi DPP PPN. Menurut Surat Direktur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenderal Pajak ini, impor atau penyerahan garam yang digunakan untuk keperluan konsumsi / kebutuhan pokok rakyat banyak, yaitu garam yang digunakan untuk dimakan atau garam yang digunakan sebagai bahan untuk pembuatan makanan tidak dikenakan PPN. Berdasarkan hal ini, maka Terbanding berkesimpulan bahwa hanya penjualan (penyerahan) garam yang dilakukan kepada produsen makanan yang tidak dikenakan PPN, sedangkan penyerahan (penjualan) lainnya dikenakan PPN;

e. Pemohon Banding tidak setuju dengan pendapat dan kesimpulan Terbanding karena:

1) Surat Direktur Jenderal Pajak tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk mengambil suatu keputusan termasuk dalam melakukan koreksi DPP PPN karena menurut Pemohon Banding, Surat Direktur Jenderal Pajak bukan merupakan suatu peraturan menurut urutan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, maka Surat Direktur Jenderal Pajak tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum;

2) Kedua Surat Direktur Jenderal Pajak tersebut pada dasarnya bertentangan dengan prinsip UU PPN dan PP No. 144 Tahun 2000 yang secara jelas mengatur bahwa garam (baik beryodium maupun tidak beryodium) termasuk dalam kelompok barang-barang kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh rakyat banyak. Baik UU PPN maupun PP tersebut tidak mengatur pengecualian berdasarkan maksud atau tujuan pembuatan;

f. Sebagai tambahan, Pasal 1 dan 2 PP No. 31 Tahun 2007 tentang Perubahan Keempat Atas PP Nomor 12 Tahun 2001 Tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan Dari Pengenaan PPN:

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis adalah:

- a. Barang modal berupa mesin dan peralatan pabrik, baik dalam keadaan terpasang maupun terlepas, tidak termasuk suku cadang;
- b. Makanan ternak, unggas, dan ikan dan/atau bahan baku untuk pembuatan makanan ternak, unggas dan ikan;

c.



Pasal 2

(1)

(2) Atas penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis berupa:

- a. Barang modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf a yang diperlukan secara langsung dalam proses menghasilkan Barang Kena Pajak, oleh Pengusaha Kena Pajak yang menghasilkan Barang Kena Pajak tersebut;
- b. Makanan ternak, unggas, dan ikan dan/atau bahan baku untuk pembuatan makanan ternak, unggas, dan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf b;
- c.
- i.

dibebaskan dari pengenaan PPN.

Berdasarkan peraturan di atas, garam yang Pemohon Banding jual (serahkan) kepada produsen makanan ternak untuk pembuatan makanan ternak, unggas dan ikan termasuk dalam barang yang bersifat strategis yang atas penjualannya (penyerahannya) dibebaskan dari pengenaan PPN;

- g. Selama proses penelitian keberatan, Pemohon Banding telah menyampaikan data-data sebagai berikut:
- Salinan Akte pendirian dan perubahan;
 - Laporan Keuangan yang telah diaudit;
 - Salinan Buku besar penjualan Desember 2008;
 - *General Ledger* Juli 2008- Juni 2009;
 - Salinan SPT Masa PPN masa pajak Desember 2008;
 - Data Penjualan (*softcopy*) beserta *invoice*, *purchase order* dan *delivery order* periode Januari 2009;
 - Salinan Rekening Koran Juli 2008 – Juni 2009;
 - Salinan Tanda terima sehubungan dengan pemeriksaan tahun 2008;

Adapun salinan tanda terima terlampir;

2. Pengelompokkan Jenis Penyerahan Tidak Tepat

Menurut Terbanding

Terbanding telah menghitung kembali penyerahan yang terutang PPN dengan melakukan pengelompokkan penyerahan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjualan tahun 2008	
Penjualan langsung	
- Ke produsen makanan lokal	29.362.718.977,00
- Ke produsen makanan ekspor	2.065.943.260,00
- Ke produsen makanan ternak	6.000.759.635,00
- Ke produsen bukan makanan	<u>19.262.938.886,00</u>
Sub total penjualan langsung	56.692.360.758,00
Penjualan Melalui Agen	<u>18.444.623.895,00</u>
Total Penjualan	75.136.984.653,00
Penjualan Lokal	73.071.041.393,00
Penjualan Ekspor	<u>2.065.943.260,00</u>
Total Penjualan	75.136.984.653,00
Persentase penjualan langsung ke produsen makanan lokal dibanding total –	
Penjualan lokal (bukan objek PPN)	40.1838 %
Persentase penjualan langsung ke produsen bukan makanan dan penjualan Melalui agen dibanding total penjualan lokal (objek PPN 10%)	
	59.8162 %
Penjualan Bulan Desember 2008	
Penjualan bulan Desember 2008	5.038.216.640,00
Ekspor bulan Desember 2008	<u>221.385.844,00</u>
Penjualan Lokal	4.816.830.796,00
Bukan objek PPN	$4.816.830.796,00 \times 40.1838\% =$ 1.935.585.511,00
Objek PPN 10%	$4.816.830.796,00 \times 59.8162\% =$ 2.881.245.285,00

Menurut Pemohon Banding

Penjualan yang dilakukan oleh Pemohon Banding selama bulan Desember 2008 dapat dikelompokkan sebagai berikut (dalam Rupiah)

Penjualan ke produsen makanan :

- Penjualan melalui aen	1.396.457.175,00
- Penjualan langsung	1.965.229.795,00
- Penjualan ke produsen makanan ternak	<u>683.723.170,00</u>
Sub Total	4.045.410.140,00
Penjualan ke produsen non makanan	<u>1.015.000.100,00</u>
Total Penjualan	5.060.410.240,00

Perhitungan Terbanding dengan menggunakan persentase tidak sesuai dengan data penjualan yang sesungguhnya. Dengan demikian, karena perhitungan koreksi berdasarkan data yang salah, maka koreksi yang dilakukan oleh Terbanding juga salah sehingga menurut Pemohon Banding seharusnya koreksi tersebut dibatalkan;

Berdasarkan penjelasan Pemohon Banding di atas, Pemohon Banding memohon koreksi DPP PPN atas Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri sebesar Rp2.881.245.285,00 yang telah dilakukan oleh Terbanding untuk dibatalkan karena tidak didasarkan Pada Peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa dengan mempertimbangkan alasan dan penjelasan di atas, Pemohon Banding memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenan menerima seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding sehingga hasil penetapan atas PPN Masa Pajak Desember 2008 menjadi sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah Rupiah menurut		
		Terbanding	Pemohon Banding	Selisih
1	Dasar Pengenaan Pajak			
	a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN :			
	a.1. Ekspor	221,385,844	-	221,385,844
	a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	2,881,245,285	-	2,881,245,285
	a.3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut	-	-	-
	a.4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	-	-	-
	a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	-	-	-
	a.6. Jumlah (a.1+a.2+a.3+a.4+a.5)	3,102,631,129	-	3,102,631,129
	b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang	1,935,585,511	5,060,410,240	(3,124,824,729)
	c. Jumlah seluruh Penyerahan (a.6+b)	5,038,216,640	5,060,410,240	(22,193,600)
	Atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/Pemungutan Pajak oleh Pemungut	-	-	-
	d. Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri/Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbeli	-	-	-
	d.1. Impor BKP	-	-	-
	d.2. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari Luar Daerah	-	-	-
	d.3. Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean	-	-	-
	d.4. Pemungutan Pajak oleh Pemungut PPN	-	-	-
	d.5. Kegiatan Membangun Sendiri	-	-	-
	d.6. Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak untuk Diperjualbelikan	-	-	-
	d.7. Jumlah (d.1 atau d.2 atau d.3 atau d.4 atau d.5 atau d.6)	-	-	-
2	Penghitungan PPN Kurang Bayar	-	-	-
	a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2 atau 1.d.7)	288,124,528	-	288,124,528
	b. Dikurangi:			
	b.1. PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang	-	-	-
	b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	-	-	-
	b.3. STP (pokok kurang bayar)	-	-	-
	b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri	-	-	-
	b.5. Lain-lain	-	-	-
	b.6. Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)	-	-	-
	c. Diperhitungkan:			
	c.1. SKPPKP	-	-	-
	d. Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan (b.6-c.1)	-	-	-
	e. Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (a-d)	288,124,528	-	288,124,528
3	Kelebihan Pajak yang sudah:			
	a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	-	-	-
	b. Dikompensasikan ke Masa Pajak.... (karena pembetulan)	-	-	-
	c. Jumlah (a+b)	-	-	-
4	PPN yang kurang dibayar (2.e+3.c)	288,124,528	-	288,124,528
5	Sanksi administrasi:			
	a. Bunga Pasal 13 (2) KUP	126,774,792	-	126,774,792
	b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	-	-	-
	c. Bunga Pasal 13 (5) KUP	-	-	-
	d. Kenaikan Pasal 13A KUP	-	-	-
	e. Kenaikan Pasal 17C (5) KUP	-	-	-
	f. Kenaikan Pasal 17D (5) KUP	-	-	-
	h. Jumlah (a+b+c+d+e+f+g)	126,774,792	-	126,774,792
6	Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4+5.g)	414,899,320	Nihil	414,899,320



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.43433/PP/M.XI/16/2013, tanggal 25 Februari 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-3182/WPJ.07/2011 tanggal 14 Desember 2011, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2008 Nomor 01191/207/08/052/10 tanggal 21 Oktober 2010 atas nama : PT Cheetam Garam Indonesia, NPWP: 01.882.477.1-052.000, beralamat di Kawasan Industri KIEC, Jalan Australia I Kav. 1.3 No. 01, Kotasari - Grogol, Cilegon, Banten (42443), dengan perhitungan menjadi sebagai berikut :

Uraian	Jumlah (Rp.)
Pajak terutang	0,00
Kredit Pajak	0,00
Jumlah pajak yang kurang dibayar	0,00
Sanksi Administrasi: Bunga Ps. 13 (2) KUP	0,00
Jumlah yang masih harus/(lebih) dibayar	0,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.43433/PP/M.XI/16/2013, tanggal 25 Februari 2013, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 19 Maret 2013, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantara kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1046/PJ./2013, tanggal 10 Juni 2013, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 14 Juni 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor PKA-1315/5.2/PAN/2013, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 14 Juni 2013 ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 11 Agustus 2014, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 09 September 2014 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 52 alinea 10

Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa penjualan/penyerahan garam yang dilakukan oleh Pemohon Banding tidak terutang PPN sehingga Koreksi positif Terbanding atas Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri untuk masa Desember tahun 2008 sebesar Rp2.881.245.285,00 tidak dapat dipertahankan;

Halaman 54 alinea 2

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan atas fakta-fakta, bukti-bukti, penjelasan Terbanding dan Pemohon Banding yang terungkap dalam persidangan, penelitian terhadap berkas banding, selanjutnya Majelis berkesimpulan Koreksi positif Terbanding atas Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri untuk masa Desember tahun 2008 sebesar Rp2.881.245.285,00 tidak dapat dipertahankan oleh Majelis;

2. Bahwa Pasal 78 serta penjelasannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut UU Pengadilan Pajak), mengatur:

Pasal 78

"Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim."

Halaman 11 dari 24 halaman. Putusan Nomor 1127/B/PK/Pjk/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penjelasan Pasal 78

“Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

3. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 (selanjutnya disebut UU PPN), menyebutkan sebagai berikut :

Pasal 1 angka 2

Barang adalah barang berwujud, yang menuntt sifat atau hukumnya dapat berupa barang.

bergerak atau barang tidak bergerak, dan Barang tidak berwujud.

Pasal 1 angka 3

Barang Kena Pajak adalah barang sebagaimana dimaksud dalam angka 2 yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang ini.

Pasal 1 angka 4

Penyerahan Barang Kena Pajak adalah setiap kegiatan penverahan Barang Kena Pajak
sebagaimana dimaksud dalam angka 3.

Pasal 4

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:

- a. penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
- b. impor Barang Kena Pajak;
- c. penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
- d. pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
- e. pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; atau
- f. ekspor barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.

Penjelasan Pasal 4 huruf a

Pengusaha yang melakukan kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak meliputi baik Pengusaha yang telah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A ayat (J) maupun Pengusaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seharusnya dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak tetapi belum dikukuhkan;

Penyerahan barang yang dikenakan pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Barang berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak,
- b. Barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak tidak berwujud,
- c. Penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean, dan
- d. Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya.

Pasal 4A ayat (1) dan (2)

- 1) Jenis barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 dan jenis jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 yang tidak dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang ini ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- 2) Penetapan jenis barang yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan atas kelompok-kelompok barang sebagai berikut:
 - a. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya;
 - b. Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak;
 - c. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung dan sejenisnya
 - d. Uang, emas batangan, dan surat-surat berharga;

Penjelasan Pasal 4A ayat (2) huruf b

Yang dimaksud dengan kebutuhan pokok dalam ayat ini adalah beras dan gabah, jagung, sagu, kedelai, garam baik yang beryodium maupun, yang tidak beryodium.

4. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 tentang Jenis Barang dan Jasa yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai disebutkan sebagai berikut:

Pasal 1 huruf b

"Kelompok barang yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai adalah barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak"



Pasal 3 huruf f

“Jenis barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b adalah garam baik yang beryodium maupun yang tidak beryodium”

5. Bahwa berdasarkan Huruf e Lampiran Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 653/KMK.03/2001 tentang Barang-barang Kebutuhan Pokok Yang Atas Impor dan/atau Penyerahannya Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai mengatur bahwa:

Garam baik yang beryodium maupun yang tidak beryodium

Garam (termasuk garam meja dan garam didenaturasi) untuk konsumsi kebutuhan pokok masyarakat:

- Garam meja dengan No. HS 2501.00,100
Garam dalam bentuk curah atau kemasan 50 Kg atau lebih dengan kadar NaCl minimum 94,7% (dry basis) dengan No. HS 2501.00.200
- Lain-lain termasuk garam briket dengan No. HS 2501.00 900 tidak dikenakan PPN.

6. Bahwa berdasarkan Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-50/PJ./2009 tanggal 30 Januari 2009 yang ditujukan kepada Asosiasi Produsen Garam Konsumsi Beryodium yang pada intinya menyebutkan bahwa penyerahan garam adalah penyerahan barang kena pajak yang dikenai PPN namun atas impor atau penyerahan garam yang digunakan untuk keperluan konsumsi /kebutuhan rakyat banyak yaitu:

- a) Garam yang digunakan untuk dimakan; atau
- b) Garam yang digunakan sebagai bahan untuk pembuatan makanan; tidak terutang PPN

7. Bahwa berdasarkan penelitian terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan, Laporan Penelitian Keberatan, Laporan Sidang, Aturan Perpajakan yang terkait serta Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.43433/PP/M.XI/16/2013 tanggal 25 Februari 2013 dapat disampaikan fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa sengketa banding ini adalah murni masalah yuridis yaitu atas pengenaan PPN terhadap penyerahan garam yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) di dalam daerah pabean kepada industri tekstil, industri kosmetik dan industri pakan ternak (*non-food*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) diketahui bahwa 59,81% penjualan pada masa pajak Juli 2008 s.d. Juni 2009 merupakan penjualan garam kepada industri tekstil, industri kosmetik dan industri pakan ternak (*non-food*);
- c. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi atas Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri untuk Masa Pajak Desember 2008 sebesar Rp2.881.245.285,00 dengan alasan bahwa pada dasarnya seluruh penyerahan garam dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah terutang PPN, kecuali garam yang digunakan untuk dimakan dan garam yang digunakan sebagai bahan pembuatan makanan, dimana barang tersebut dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat banyak;
- d. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak menyetujui koreksi tersebut dengan alasan yang pada intinya bahwa barang yang diproduksi dan dijual oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah garam, baik yang beryodium maupun yang tidak beryodium dimana berdasarkan Pasal 4A Ayat (1) dan (2) UU No. 18 Tahun 2000 beserta penjelasan Pasal 4A Ayat (1) dan (2) UU No. 18 Tahun 2000 dan Pasal 1 dan 3 Peraturan Pemerintah No. 144 Tahun 2000 termasuk dalam kelompok barang yang tidak dikenakan PPN. Dengan demikian, penjualan (penyerahan) garam yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dikenakan PPN karena barang (yaitu garam) yang dijual (diserahkan) oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) termasuk dalam kelompok barang yang tidak dikenakan PPN;
- e. Bahwa dalam putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Pajak menyatakan bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan penyerahan garam yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak terutang PPN;
- f. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 huruf a UU PPN, penyerahan garam yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah penyerahan barang kena pajak yang dikenakan PPN, namun sesuai ketentuan Pasal 4A ayat (2) huruf b UU PPN ditetapkan jenis barang yang tidak dikenakan PPN yaitu kelompok barang-barang

Halaman 15 dari 24 halaman. Putusan Nomor 1127/B/PK/Pjk/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak, salah satunya atas garam baik yang beryodium, maupun yang tidak beryodium;
- g. Bahwaselanjutnya ketentuan jenis barang yang tidak dikenakan PPN dalam Pasal 4A ayat (2) huruf b UU PPN, sesuai amanat UU PPN ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Pasal 1 huruf b dan Pasal 3 huruf f PP Nomor 144 Tahun 2000 bahwa kelompok barang yang tidak dikenakan PPN adalah barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak dan salah satunya atas garam baik yang beryodium maupun yang tidak beryodium;
- h. Bahwa selanjutnya, sesuai dengan ketentuan huruf e lampiran Keputusan Menteri Keuangan Nomor 653/KMK.03/2001 diatur bahwa garam baik yang beryodium maupun yang tidak beryodium dalam hal ini garam (termasuk garam meja dan garam denaturasi) untuk konsumsi/kebutuhan pokok masyarakat yaitu garam meja, garam dalam bentuk curah atau kemasan 50 Kg atau lebih dengan kadar NaCl minimum 94,7% (*dry basis*) dan lain-lain termasuk garam briket, tidak dikenakan PPN;
- i. Bahwa selanjutnya sesuai Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-50/PJ./2009 tanggal 30 Januari 2009 dijelaskan bahwa penyerahan garam adalah penyerahan barang kena pajak yang dikenai PPN, namun atas impor atau penyerahan garam yang digunakan untuk keperluan konsumsi/kebutuhan rakyat banyak yaitu : a) garam yang digunakan untuk dimakan; atau b) garam yang digunakan sebagai bahan untuk pembuatan makanan tidak terutang PPN;
- j. Bahwa selanjutnya melalui surat Direktur Peraturan Perpajakan I Nomor S-819/PJ.02/2010 tanggal 20 Agustus 2010 ditegaskan bahwa atas impor garam yang dilakukan bukan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat terutang PPN;
- k. Bahwaberdasarkan ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya impor dan penyerahan garam yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dikenakan PPN, kecuali impor dan penyerahan garam yang digunakan untuk keperluan konsumsi/kebutuhan rakyat banyak.

Halaman 16 dari 24 halaman. Putusan Nomor 1127/B/PK/Pjk/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa erhadap pendapat Majelis yang menyatakan: “Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 653/KMK.03/2001 tentang Barang-barang Kebutuhan Pokok Yang Atas Impor dan/atau Penyerahannya Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebagai pelaksanaan lebih lanjut ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 tentang Jenis Barang Dan Jasa Yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai untuk memberikan kepastian dan kejelasan mengenai jenis-jenis barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan rakyat banyak yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, tidak mengatur secara spesifik yang dimaksud dengan kebutuhan pokok masyarakat, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tanggap sebagai berikut :

a. Bahwa dasar hukum koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) adalah Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 653/KMK.03/2001 tentang Barang-barang Kebutuhan Pokok Yang Atas Impor dan/atau Penyerahannya Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebagai pelaksanaan lebih lanjut ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000;

b. Bahwa telah jelas diatur berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 144 Tahun 2000 tentang Jenis Barang dan Jasa Yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai menyatakan sebagai berikut:

“Jenis barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b adalah:

- a. Beras;
- b. Gabah;
- c. Jagung;
- d. Sagu;
- e. Kedelai; dan

f. Garam baik yang beryodium maupun yang tidak beryodium; yangkemudian diatur lebih lanjut sebagai pelaksanaannya yaitu dalamKeputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 653/KMK.03/2001 dalam Lampiran huruf e yaitu:

Daftar Barang-Barang Kebutuhan Pokok Yang Atas Impor Dan Atau Penyerahannya Tidak Dikenakan PPN

Garam baik yang beryodium maupun yang tidak beryodium



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Garam (termasuk garam meja dan garam didenaturasi) untuk konsumsi kebutuhan pokok masyarakat:

- Garam meja dengan No. HS 2501.00.100;
 - Garam dalam bentuk curah atau kemasan 50 Kg atau lebih dengan kadar NaCl minimum 94,7% (*dry basis*) dengan No. HS 2501.00.200;
 - Lain-lain termasuk garam briket dengan No. HS 2501.00 900
- c. Bahwa dapat disimpulkan bahwa yang dapat dikategorikan Barang-Barang Kebutuhan Pokok Yang Atas Impor Dan Atau Penyerahannya Tidak Dikenakan PPN dalam hal ini adalah garam, namun garam yang dimaksud adalah yang berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia harus memenuhi unsur untuk konsumsi kebutuhan pokok masyarakat sebagaimana yang tercantum dalam jenis-jenis garam dalam huruf e Lampiran Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 653/KMK.03/2001 yang keseluruhannya merupakan garam konsumsi (*Customer Food*);
- d. Bahwa sebagai tambahan informasi, berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 58/M-DAG/PER/9/2012 tentang Tata Niaga Impor Garam, tegas-tegas disebutkan, bahwa garam yang boleh diimpor adalah garam konsumsi dan industri. Garam konsumsi adalah garam yang digunakan untuk konsumsi dengan kadar NaCl paling sedikit 94,7 persen dari basis kering, sementara garam industri adalah garam yang dipergunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong untuk kebutuhan industri dengan kadar NaCl paling sedikit 97 persen, sedangkan pada faktanya Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) melakukan impor garam sebelum dilakukan penyerahan, dan penyerahan yang dilakukan ditujukan kepada industri, sehingga garam yang diserahkan termasuk dalam kategori garam industri.
9. Bahwa atas pendapat Majelis Hakim yang menyatakan bahwa secara yuridis Surat Direktur Peraturan Perpajakan I Nomor S-819/PJ.02/2010 tanggal 20 Agustus 2010 hal PPN atas Impor Garam Industri/Konsumsi Non Iodisasi tidak termasuk dalam hierarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia karena tidak diperintahkan oleh peraturan

Halaman 18 dari 24 halaman. Putusan Nomor 1127/B/PK/Pjk/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perundang-undangan di atasnya, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)anggapi sebagai berikut :

- a. Bahwa pada dasarnya Surat Nomor S-819/PJ.02/2010 tanggal 20 Agustus 2010 hanya merupakan bentuk penjelasan atas ketentuan Pasal 4A ayat (2) UU PPN serta penjelasannya *jo.* Pasal 1 huruf b dan Pasal 3 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 serta huruf 3 Lampiran Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 653/KMK.03/2001, sehingga Surat Nomor S-819/PJ.02/2010 tanggal 20 Agustus 2010 tidak berdiri sendiri;
- b. Bahwa dalam Surat Nomor S-819/PJ.02/2010 tersebut, hanya merupakan penegasan atas aturan-aturan yang telah dijelaskan dalam ketentuan Pasal 4A ayat (2) UU PPN serta penjelasannya *jo.* Pasal 1 huruf b dan Pasal 3 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 serta huruf 3 Lampiran Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 653/KMK.03/2001, yang pada intinya terdapat penyerahan garam yang tidak dikenakan PPN, akan tetapi ada syarat-syarat yang harus dipenuhi antara lain:
 - Harus dikonsumsi untuk kebutuhan pokok masyarakat;
 - Garam yang beryodium maupun yang tidak beryodium ;
 - Garam dalam bentuk curah atau kemasan 50 Kg atau lebih dengan kadar NaCl minimum 94,7% (dry basis) atau dapat dikatakan sesuai Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 58/M-DAG/PER/9/2012 “Bukan Garam Industri”

10. Bahwa terhadap pendapat Majelis yang menyatakan: “bahwa karena sudah diatur dalam Undang-Undang PPN dan PPnBM maupun Peraturan Pemerintah *a quo* bahwa garam tidak dikenakan PPN (dikecualikan) maka atas penyerahan / impor garam tidak terutang PPN (kepada siapapun / pihak manapun)” Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tanggap sebagai berikut :

- a. Bahwa dalam UU PPN Pasal 4A ayat (1) diatur Jenis barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 dan jenis jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 yang tidak dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang ini ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.



Dan ayat (2) diatur Penetapan jenis barang yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan atas kelompok-kelompok barang sebagai berikut:

b. Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak

b. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 tentang Jenis Barang dan Jasa yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai disebutkan sebagai berikut:

Pasal 3 huruf f

Jenis barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b adalah garam baik yang beryodium maupun yang tidak beryodium.

c. Bahwa dari ketentuan UU PPN dan Peraturan Pemerintah tersebut diatas sangat jelas diatur terdapatnya unsur “barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak” sehingga objek yang diatur dibawahnya harus memenuhi terlebih dahulu unsur tersebut, dan lebih diperjelas telah diatur dalam aturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah tersebut yaitu Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 653/KMK.03/2001 yang jelas-jelas hanya mengatur garam untuk konsumsi kebutuhan pokok masyarakat, yang jenis-jenis garamnya merupakan garam konsumsi (*Costumer Food*);

11. Bahwa telah terbukti dan tidak disanggah oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) bahwa terdapat penjualan garam ke *Non-Food* yaitu ke industri tekstil, industri kosmetik dan industri pakan ternak yang sudah jelas tidak termasuk kategori untuk konsumsi kebutuhan pokok masyarakat (*Costumer Food*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4A ayat (1) dan (2) UU PPN, Pasal 3 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 dan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 653/KMK.03/2001 dalam Lampiran huruf e;

12. Bahwa meskipun Majelis Hakim memiliki kewenangan untuk menentukan beban pembuktian dan alat bukti yang digunakan, namun Majelis Hakim telah bersikap tidak berimbang dalam pembuktian di persidangan, karena Majelis mengabaikan fakta terdapatnya penjualan ke industri *Non-Food* sebesar 59,81% dari total penjualan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), dan Majelis tidak memerintahkan Termohon Peninjauan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali (semula Pemohon Banding) untuk membuktikan jenis garam yang dijual ke industri *Non Food* (garam industri) apakah sama jenisnya dengan garam konsumsi yang dijual ke *Customer Food* sesuai yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 58/M-DAG/PER/9/2012.

13. Bahwa sebagai tambahan informasi, mulai masa pajak Oktober 2010 sampai dengan sekarang berdasarkan data SIDJP dan SPT PPN Masa Pajak Oktober 2010, Masa Pajak November 2010 dan Masa Pajak Desember 2010 Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah memungut PPN atas penyerahan garam yang dilakukannya, sehingga dapat disimpulkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah mengakui sendiri bahwa penyerahan garam yang dilakukannya adalah terutang PPN.
 14. Bahwa dengan demikian, atas putusan Majelis Hakim yang telah mengabulkan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) terkait koreksi Penyerahan yang Tidak Terutang PPN sebesar Rp2.881.245.285,00 adalah bertentangan dengan Pasal 4A ayat (1) dan (2) UU PPN, Pasal 3 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 dan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 653/KMK.03/2001 dalam Lampiran huruf e.
 15. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan dasar-dasar hukum perpajakan yang berlaku dalam amar pertimbangan dan amar putusnya tersebut, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya dalam bidang perpajakan, sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan Penjelasan, maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.43433/PP/M.XI/16/2013 tanggal 25 Februari 2013 tersebut harus dibatalkan
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan fakta-fakta yang

Halaman 21 dari 24 halaman. Putusan Nomor 1127/B/PK/Pjk/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap di persidangan dan dasar-dasar hukum perpajakan yang berlaku dalam amar pertimbangan dan amar putusannya tersebut, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya dalam bidang perpajakan.

Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.43433/PP/M.XI/16/2013 tanggal 25 Februari 2013 yang menyatakan:

- Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-3182/WPJ.07/2011 tanggal 14 Desember 2011, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2008 Nomor 01191/207/08/052/10 tanggal 21 Oktober 2010, atas nama : PT Cheetam Garam Indonesia, NPWP: 01.882.477.1-052.000, beralamat di Kawasan Industri KIEC, Jalan Australia I Kav. 1.3 No. 01, Kotasari - Grogol, Cilegon, Banten (42443), dengan perhitungan sebagaimana tersebut di atas; adalah tidak benar dan nyata-nyata telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-3182/WPJ.07/2011 tanggal 14 Desember 2011, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2008 Nomor 01191/207/08/052/10 tanggal 21 Oktober 2010 atas nama Pemohon Banding, NPWP: 01.882.477.1-052.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi Nihil adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan :

- a. Bahwa alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara a *quo* berupa koreksi penyerahan atas Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri sebesar Rp2.881.245.285,00 tidak dapat dibenarkan, karena dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali



dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali dari Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan dan pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* BKP yang dilakukan penyerahan oleh Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali merupakan barang kebutuhan pokok yang berupa garam baik beryodium maupun tidak beryodium yang tergolong tidak terutang PPN dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 4A ayat (1) dan ayat (2) UUPPN 1984 *juncto* Pasal 1 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 ;

- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali : DIREKTUR JENDERAL PAJAK tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini yang ditetapkan sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 12 Maret 2015 oleh Dr. H. Imam Soebechi, SH., MH., Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, SH., MH., dan Dr. H.M. Hary Djatmiko, SH., MS., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Rafmiwan Murianeti, SH. MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Anggota Majelis :

ttd.

Is Sudaryono, SH., MH.

ttd.

Dr. H.M. Hary Djatmiko, SH., MS.

Ketua Majelis :

ttd.

Dr. H. Imam Soebechi, SH., MH.

Panitera Pengganti :

ttd.

Rafmiwan Murianeti, SH. MH.

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.
NIP. 220000754